

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas.

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Setiap wewenang ada batasannya sebagaimana peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya.

Kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik merupakan kewenangan *atribusi*, dimana kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang dalam hal ini adalah Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga Notaris memiliki legalitas untuk melakukan perbuatan hukum membuat akta otentik sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dan ditegaskan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Risa Betrida Essaura mengatakan bahwa,¹ Akta Notaris sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris itu, mempunyai sifat otentik, sehingga tidak perlu diragukan lagi kesempurnaan/keabsahannya, karena proses pembuatan maupun dalam kewenangan Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesinya itu telah sesuai dengan yang diatur pada Pasal 1870 KUHPerduta. Bahwa disebut sebagai akta Notaris, karena akta tersebut sebagai akta otentik yang dibuat

¹ Hasil wawancara dengan Ibu Risa Betrida Essaura, selaku Notaris di kota padang, pada tanggal 24 Desember 2021 pukul 15.00 wib.

oleh Notaris yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Akta Notaris sudah pasti akta otentik.

Notaris merupakan salah satu pihak yang mempunyai peran penting dalam kegiatan Perseroan Terbatas terutama berkaitan dengan kewenangan membuat Akta otentik. Salah satunya ialah kewenangan Notaris untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Salah satu Akta yang dibuat oleh Notaris di bidang Perseroan Terbatas adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Akta tersebut merupakan Akta *partij* karena Notaris tidak hadir pada saat berlangsungnya Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut disampaikan kepada Notaris untuk dituangkan dalam suatu Akta yang dinamakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

Dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham itu, bahwa dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, harus bisa menggambarkan jalannya acara pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini dikarenakan akta tersebut bersifat verbal akta atau yang dinamakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, yang merupakan jenis akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang berisi gambaran mengenai kejadian maupun peristiwa yang terjadi pada acara atau rapat, yang disaksikan

tanpa kehadiran Notaris, maupun juga mengenai hal-hal yang diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Afif Reyhan Fauzi mengatakan bahwa,² Rapat Umum Pemegang Saham pada intinya adalah organ Perseroan yang tidak dapat dipisahkan dari Perseroan. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham tersebutlah para Pemegang Saham sebagai pemilik (*owner*) Perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen Perseroan serta Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sisa kewenangan yang oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris.

Dalam Perseroan Terbatas mengatur hak dasar seorang Pemegang Saham, yaitu hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, memperoleh dividen atas saham yang dimilikinya, dan hak lainnya sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hak-hak lain tersebut, antara lain hak yang terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham yaitu untuk meminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham, memperoleh segala keterangan dari Direksi dan dewan Komisaris sepanjang mengenai kepentingan Perseroan Terbatas, memeriksa dan mendapatkan salinan risalah Rapat Umum Pemegang Saham serta laporan tahunan.

Pemegang saham diberikan hak untuk meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham adalah Organ Perseroan Terbatas yang merupakan wadah para Pemegang Saham berwenang

² Hasil wawancara dengan Bapak Afif Reyhan Fauzi, selaku Direktur di PT.Tri Askara Arfa, Pada tanggal 11 Januari 2022 pukul 13.00 wib.

menjalankan dan mewujudkan hak-haknya. Pada dasarnya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham melakukan kontrol atas jalannya kepengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi.

Afif Reyhan Fauzi mengatakan bahwa,³ inti dari wewenang Rapat Umum Pemegang Saham adalah keputusan-keputusan yang menyangkut struktur organisasi Perseroan Terbatas, serta hak dan kewajiban para Pemegang Saham. Sementara itu, yang menjadi wewenang Direksi dan Komisaris adalah apa saja yang tercakup dalam organisasi usaha Perseroan Terbatas yang dibuat untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan Terbatas.

Pada praktiknya, Rapat Umum Pemegang Saham dituangkan dalam suatu akta otentik, yang dibuat di hadapan Notaris dan dibuat dalam bentuk notulensi rapat, yang berupa Akta di bawah tangan dan kemudian Akta tersebut dituangkan dalam bentuk Akta autentik, yang kemudian disebut sebagai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Risa Betrida Essaura mengatakan bahwa,⁴ Dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dimana adanya permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan dari perseroan terbatas yang bersangkutan dan pihak tersebut hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya pihak dari Perseroan tersebut datang ke hadapan Notaris yang menghendaki dibuatnya risalah (notulen rapat atau sirkuler) dalam akta Notaris, dimana para penghadap yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham meminta kepada Notaris yang bersangkutan untuk disuruh membuat keterangan-keterangan maupun peristiwa yang terjadi pada Rapat Umum

³ *Ibid.*

⁴ *Op. cit.*, Hasil wawancara dengan Ibu Risa Betrida Essaura.

Pemegang Saham, yang dituangkan dalam akta Notaris atas permintaan para pihak tersebut.

Pada Akta Risalah Rapat, yang menjadi pihak dalam pembuatan dan penandatanganan pada Notulen atau Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut adalah salah seorang anggota Direksi atau Direktur Utama dari Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian pada Akta Risalah Rapat itu dikatakan sebagai akta di bawah tangan, karena tidak adanya kehadiran Notaris dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan, serta hal ini dilakukan karena atas permintaan dari pihak-pihak dari Perseroan Terbatas yang bersangkutan yang menghendaki adanya pembuatan Akta Risalah Rapat itu, yang datang ke hadapan Notaris untuk dituangkan ke dalam bentuk akta tersebut.

Risa Betrida Essaura mengatakan bahwa,⁵ Kewenangan Notaris untuk membuat suatu risalah rapat tersebut dinyatakan dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) UUPT. Sebagaimana di dalam ayat tersebut menyatakan bahwa Setiap Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham, serta wajib dibuat oleh Notaris yang telah mendapatkan surat keputusan dan juga telah disumpah oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan akan selalu menghasilkan suatu Risalah Rapat, yang berisikan mengenai

⁵ *Ibid.*

catatan segala hasil rapat berupa peristiwa, keterangan atau hal-hal yang dibicarakan maupun keputusan yang telah ditentukan pada saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Namun ada kalanya penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana disebutkan di atas dibuat ke dalam bentuk Akta di bawah tangan. Hal ini dapat dimungkinkan, asalkan kemudian tetap memenuhi unsur keautentikan sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang dalam pengajuan permohonan pengesahan maupun kewajiban pemberitahuan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Risa Betrida Essaura mengatakan bahwa,⁶ Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, adalah Akta Notaris dengan fungsi berkaitan urusan Perseroan. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham bisa dimasukkan ke dalam Akta autentik ataupun Akta di bawah tangan. Namun jika ditinjau kembali bahwa tidak semua hasil Rapat Umum Pemegang Saham dituangkan ke dalam Akta autentik, maka para pemilik kepentingan dari suatu perseroan kemungkinan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tidak dengan keberadaan seorang Notaris. Oleh karena itu untuk membuat hasil Rapat Umum Pemegang Saham itu menjadi lebih kuat maka perusahaan akan memberikan kuasa kepada salah seorang Notaris untuk menjadikan putusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut ke dalam sebuah akta otentik yang selanjutnya akan disebut sebagai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas.

⁶ *Ibid.*

Notaris dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tidak semata-mata hanya merumuskan apa yang dialami dan disaksikan oleh Notaris sebagai pejabat umum dan kemudian menuangkannya dalam Akta autentik yang secara hukum benar dan sah yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Notaris dituntut untuk menjalankan fungsi dan perannya sebagai pejabat umum yang berfungsi memberikan penjelasan dan nasihatnya secara rinci kepada para pihak agar Akta yang dibuatnya menjadi sah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Walaupun Notaris tidak hadir dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Notaris dapat meminta dokumen-dokumen penting kepada pihak-pihak yang hadir dalam rapat tersebut, lalu memberikan saran-saran untuk mencegah timbulnya sengketa diantara para pihak sehubungan dengan akta yang akan dibuatnya.

Risa Betrida Essaura mengatakan bahwa,⁷ dalam pembuatan akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang harus diperhatikan oleh seorang Notaris terlebih dahulu yaitu:

1. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Sebelum diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham, harus diperhatikan terlebih dahulu, atas inisiatif siapa Rapat Umum Pemegang Saham tersebut diselenggarakan. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya adalah wewenang Pemegang Saham.

⁷ *Ibid.*

2. Tempat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.

3. Organ-organ penting yang berada di dalam Perseroan Terbatas

Dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Notaris harus terlebih dahulu memerhatikan siapa Pemegang Saham terbanyak, pemegang saham yang sah, direktur dan komisarisnya dan memastikan terlebih dahulu apakah pemegang saham masih hidup atau telah meninggal dunia serta Pemegang Saham harus menandatangani hasil notulen rapat.

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan.

Kuorum merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), karena jika persyaratan kuorum kehadiran rapat tidak terpenuhi, maka rapat tidak dapat dilaksanakan, dan jika persyaratan kuorum pengambilan keputusan rapat tidak terpenuhi, maka rapat tidak dapat mengambil keputusan. Jika ketentuan mengenai kuorum tersebut dilanggar, maka konsekuensi logisnya yaitu bahwa pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Risa Betrida Essaura mengatakan bahwa,⁸ hal ini adalah sebagai upaya agar jangan sampai perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat dibatalkan

⁸ *Ibid.*

atau batal demi hukum, selain itu sebaiknya Notaris selalu melakukan pemeriksaan hukum, maksudnya harus memeriksa atau meneliti identitas yang dilampirkan, daftar hadir dari para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), isi risalah rapat yang dibuat di bawah tangan, dan bentuk atau keaslian tanda tangan para peserta rapat.

Risa Betrida Essaura mengatakan bahwa,⁹ Setelah pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan, seperti halnya dalam pengajuan permohonan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta selanjutnya permohonan persetujuan dan/atau pelaporan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut, dilakukan pula melalui proses jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian, yang harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan, serta sebaiknya juga didaftarkan pula ke dalam Daftar Perusahaan.

Dalam hal ini, Notaris hanya bertanggungjawab sebatas pemenuhan atas ketentuan-ketentuan tentang pembuatan akta, dan akta yang dibuatnya itu telah terpenuhi syarat formalitas pada saat pembuatannya, serta juga mengetahui bahwa risalah rapat yang dibuat di bawah tangan sebagai keputusan rapat itu telah disusun berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

⁹ *Ibid.*

Dalam menjalankan tugasnya seorang Notaris harus mempunyai tanggungjawab terhadap jabatannya dan memiliki keharusan untuk bertanggungjawab kepada kliennya dan bertanggungjawab atas semua tindakannya. Tanggungjawab Notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, namun juga terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. Suatu hubungan Notaris dengan klien harus berlandaskan pada:

1. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
2. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
3. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Tanggungjawab Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham selaku pejabat umum adalah membuat akta otentik/akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham. Akta otentik mempunyai nilai kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan material. Oleh karena itu tanggungjawab Notaris adalah menjamin ketiga nilai pembuktian tersebut, diantaranya adalah:

1. Nilai pembuktian lahiriah Akta Rapat Umum Pemegang Saham.

Pembuktian lahiriah akta Notaris, yang merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik suatu Akta apabila dilihat dari luar (lahirnya) maka apabila bentuk Akta tersebut sebagai Akta otentik telah sesuai dengan aturan hukum

yang sudah ditentukan mengenai syarat Akta otentik. Maka Notaris bertanggungjawab bahwa Akta Rapat Umum Pemegang Saham sudah sesuai dan ketentuan syarat Akta otentik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

2. Nilai pembuktian formalitas Akta Rapat Umum Pemegang Saham.

Akta Rapat Umum Pemegang Saham secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para penghadap (pada akta pihak).

3. Nilai Pembuktian Materil Akta Rapat Umum Pemegang Saham.

Notaris bertanggungjawab terhadap isi Akta yaitu keterangan atau pernyataan yang dituangkan dalam akta pejabat (akta berita acara) atau keterangan para pihak yang disampaikan dihadapan Notaris (akta pihak) kemudian dituangkan/dimuat dalam Akta. Notaris bertanggungjawab terhadap isi akta yang dibuatnya oleh Notaris tersebut.

Risa Betrida Essaura mengatakan bahwa,¹⁰ pada dasarnya Notaris tidak bertanggungjawab terhadap isi Akta yang dibuat di hadapannya karena mengenai isi/dokumen Akta tersebut merupakan kehendak dan kesepakatan yang dimintakan oleh para pihak. Notaris hanya menuangkan kesepakatan

¹⁰ *Ibid.*

yang dimintakan tersebut ke dalam bentuk Akta autentik sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Notaris hanya bertanggungjawab atas Akta yang otentik yang dibuatnya.

Peran Notaris disini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta autentik. Notaris disini hanya membuat Akta sesuai apa yang terjadi, apa yang dialami dan dilihat dari para pihak/penghadap tersebut yang menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta autentik kemudian menuangkannya ke dalam suatu akta autentik.

Risa Betrida Essaura mengatakan bahwa,¹¹ Tanggungjawab Notaris dalam pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham dimana Notaris menuangkan akta yang di bawah tangan mejadi akta otentik, Akta Notaris dapat juga berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dalam menjalankan jabatannya dan memberikan keterangan atau melakukan perbuatan itu dihadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh Notaris dalam suatu akta otentik. Akta demikian dinamakan akta yang dibuat dihadapan Notaris.

Jadi, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa Notaris tidak bertanggungjawab atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat

¹¹ *Ibid.*

olehnya, sebab isi Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut, berdasarkan pada risalah rapat di bawah tangan, dan isi dari risalah rapat tersebut menjadi tanggungjawab para peserta yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tetapi, Notaris hanya bertanggungjawab terhadap bentuk dari akta yang dibuat oleh Notaris dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Risa Betrida Essaura mengatakan bahwa,¹² Notaris juga wajib merahasiakan informasi yang didapatkan guna pembuatan Akta yang didapatkan dari klien. Hal ini berkaitan erat dengan hak ingkar yang dimiliki oleh Notaris. Notaris hanya dapat membuka informasi tersebut apabila Undang-Undang menentukan lain dan telah memenuhi persyaratan untuk membuka informasi sesuai dengan prosedur.

Notaris melalui akta-akta yang dibuat dihadapannya, terkandung suatu beban dan tanggungjawab untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Untuk itu di perlukan suatu tanggungjawab baik individu maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.

B. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan

¹² *Ibid.*

Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar. Jadi dapat dikatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham merupakan rapat yang dilakukan oleh Para Pemegang saham dalam kedudukan mereka sebagai pemilik Perseroan, yang mana mempunyai wewenang yang tidak dimiliki oleh Direksi maupun Dewan Komisaris.

Afif Reyhan Fauzi mengatakan bahwa,¹³ dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan yaitu:

1. Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dihadiri dan diwakili semua Pemegang Saham, Direksi maupun Komisaris.
3. Semua Pemegang Saham menyetujui penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Agenda RUPS yang disetujui harus tertentu.
5. Tempat RUPS tersebut diadakan di wilayah Indonesia.
6. Pemberitahuan bahwa bahan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan dibicarakan tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan oleh pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sama dengan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
7. Rapat Umum Pemegang Saham juga bisa diadakan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

¹³ Op. cit., Hasil wawancara dengan Bapak Afif Reyhan Fauzi.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham juga mempunyai hak untuk memperoleh segala keterangan dari Direksi dan Komisaris yang berkaitan dengan kepentingan Perseroan. Misalnya Rapat Umum Pemegang Saham meragukan laporan tahunan, maka sebelum sampai mengambil keputusan sah tidaknya laporan tersebut, Rapat Umum Pemegang Saham berhak menanyakan kepada Direksi dan Komisaris tentang kebenaran laporan itu. Jadi walaupun kewenangan yang dimiliki Rapat Umum Pemegang Saham ruang lingkupnya luas, tetapi dibatasi oleh UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan.

Afif Reyhan Fauzi mengatakan bahwa,¹⁴ Pada dasarnya semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham harus dicapai berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Maksudnya adalah hasil kesepakatan disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Jika hal tersebut tidak tercapai melalui pemungutan suara dengan suara terbanyak. Secara umum, suara terbanyak yang diperlukan adalah suara terbanyak biasa, yaitu jumlah suara yang lebih banyak dari kelompok suara lain, tanpa harus mencapai jumlah yang lebih dari setengah dari keseluruhan suara dalam pemungutan suara tersebut.

Afif Reyhan Fauzi mengatakan bahwa,¹⁵ Isi dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, itu pada intinya berisi tentang segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diikuti, disaksikan, dan didengar yang secara langsung

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid*

oleh penandatanganan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, yang dalam hal ini biasanya ketua atau pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham dan anggota Direksi.

Ketua Rapat Umum Pemegang Saham atau penerima kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham itu menyerahkan dokumen Notulen atau Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan ke dalam Akta Otentik, sehingga pada hakikatnya yang menyatakan adanya keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut adalah penerima kuasa Rapat Umum Pemegang Saham atau penandatanganan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, yang sesuai dengan yang termuat dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham. Kemudian Notaris menuangkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham ke dalam akta yang dibuat secara Autentik.

Dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Notaris tidak hadir ketika Rapat Umum Pemegang Saham diadakan. Notaris membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan notulensi Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat di bawah tangan disertai dengan bukti-bukti pendukung.

Akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat bukti untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian.

Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan Akta otentik yang berarti memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dalam artian tidak dapat

diganggu gugat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, dalam Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris harus selalu melakukan pemeriksaan hukum, mengenai identitas para pihak, objek dari perjanjian agar jangan sampai identitas yang diinformasikan oleh para pihak adalah identitas palsu atau objek dari perjanjian tersebut mengandung sengketa, sehingga nantinya merugikan para pihak serta dapat juga merugikan Notaris itu sendiri.

Sebagai pejabat umum yang berwenang, Notaris dituntut menghasilkan Akta yang bermutu, dimana akta tersebut dibuat sesuai dengan peraturan hukum, dan memang benar merupakan cerminan pihak yang berkepentingan tanpa kebohongan. Pihak yang berkepentingan harus mendapatkan penjelasan dari Notaris mengenai isi dan prosedur Akta yang dibuatnya itu. Akta yang dibuatnya tersebut harus memiliki dampak positif, sehingga siapapun akan mengakui akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Notaris bukan menjadi juru tulis semata-mata. Notaris perlu mengkaji apakah yang diinginkan oleh penghadap untuk dinyatakan dalam Akta otentik tersebut tidak bertentangan dengan UUJN dan peraturan hukum yang berlaku. Mengetahui dan memahami syarat otentisitas, keabsahan dan sebab kebatalan suatu akta Notaris, sangat penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat yuridis akta notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya otentisitas dan batalnya Akta Notaris tersebut.

Notaris harus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua dokumen resmi termasuk akta dengan tanda tangan yang telah disahkannya sebagai realisasi kepentingan para pihak yang membuat Akta tersebut. Tanggungjawab tersebut sangat relevan dengan fungsi dan wewenang serta moralitas Notaris baik secara pribadi ataupun ditinjau dari kedudukannya sebagai pejabat umum. Namun sebuah akta bisa batal demi hukum jika terjadi kesalahan ketika membuat akta, sehingga jika ini dapat dibuktikan maka akta tersebut bisa dianggap tidak lagi otentik.

Risa Betrida Essaura mengatakan bahwa,¹⁶ Dalam praktiknya seorang Notaris dapat saja melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris tidak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya, seperti salah ketik pada salinan Notaris, kesalahan bentuk akta Notaris, kesalahan isi Akta Notaris, tidak sesuai bentuk Akta, pengingkaran akan isi Akta, tandatangan maupun kehadiran pihak di hadapan Notaris, bahkan adanya dugaan dalam Akta otentik tersebut ditemukan keterangan palsu. Sehingga apa yang saat dalam pembuatan Akta dianggap sudah benar, ternyata terbukti tidak benar di kemudian hari.

Risa Betrida Essaura mengatakan bahwa,¹⁷ Dalam Pelaksanaan pembuatan Akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, adakalanya Notaris dalam menjalankan tugasnya melakukan kesalahan yang mengakibatkan kelalaian sehingga menimbulkan

¹⁶ *Op. cit.*, Hasil wawancara dengan Ibu Risa Betrida Essaura.

¹⁷ *Ibid.*

kerugian bagi pihak lain. Diantaranya Notaris tidak melihat aturan hukum yang berlaku terutama dalam Hukum Perusahaan dan aturan hukum lainnya. Kemudian Notaris tidak memerhatikan tempat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham serta kuorum kehadiran dan kuorum keputusan rapat.

Berkaitan dengan kasus ini, meskipun Notaris secara mendasar tidak dapat diminta pertanggungjawaban yang konkret dikarenakan hanya bersifat sebagai pihak yang mencatat Risalah Rapat yang dibawa pihak yang menghadapnya, tetap ada unsur kewajiban yang tidak terpenuhi sepenuhnya.

Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik, jika terjadi kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain menderita kerugian, yang berarti Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hal itu menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris dapat melakukan kesalahan atau pelanggaran. Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa

1. Sanksi perdata.

Sanksi perdata merupakan sanksi yang diberikan atas pelanggaran hukum privat, yaitu hukum yang mengatur mengenai hubungan antar pribadi dalam memenuhi kepentingan-kepentingannya.

2. Sanksi pidana.

Sanksi pidana dijatuhkan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya apabila telah memenuhi unsur delik tertentu suatu tindakan pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Sanksi Kode Etik.

merupakan sanksi yang dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik jabatan Notaris yang diberikan oleh Organisasi.

4. Sanksi administratif

merupakan sanksi yang timbul dari hubungan antar pemerintah (melalui lembaga berwenang) dan warganya. Tanpa perantara Hakim, sanksi administrasi dapat langsung dijatuhkan oleh Pemerintah. Pemberian sanksi yang bersifat administratif diatur dalam UUJN dan dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN).

Risa Betrida Essaura mengatakan bahwa,¹⁸ Undang-Undang Jabatan Notaris telah menempatkan Notaris sebagai pejabat umum, yang menjalankan tugas sebagai jabatan, karena itu perlu mendapatkan perlindungan hukum adalah Notaris sebagai jabatan, bukan Notaris sebagai pribadi. Perlindungan hukum atas hak Notaris merupakan hasil transformasi kepentingan yang dilakukan melalui proses legislasi dalam menjaga pembentuk hukum atau parlemen, sehingga hak Notaris dapat dihormati, atau dilindungi dan dipatuhi.

Telah banyak pendapat ahli yang mendukung perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Dalam

¹⁸ *Ibid.*

menjalankan profesinya, tentu saja Notaris berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan tidak dituntut pertanggungjawaban yang berada di luar lingkup kewajibannya. Namun demikian, bagi masyarakat awam yang datang untuk meminta bantuan Notaris, diperlukan juga adanya perlindungan hukum baginya. Dalam hal memang terdapat kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian Notaris dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat, meskipun Notaris sudah membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat yang sesuai dengan hasil notulen yang dibawa kepadanya, maka pertanggungjawaban hukum harus tetap dapat diminta.

Teori perlindungan hukum merupakan pengembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berorientasi pada pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah. Perlindungan hukum sejatinya merupakan hal yang harus dipenuhi atau diberikan oleh negara kepada masyarakat yang ditentukan secara legal.

Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi Notaris terhadap Akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban Notaris secara perdata, dengan adanya ketidak hati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan Notaris, sebenarnya Notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh Undang-Undang harus dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Risa Betrida Essaura mengatakan bahwa,¹⁹ pentingnya perlindungan hukum bagi Notaris adalah untuk:

1. Menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan.
2. Merahasiakan keterangan akta guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait didalam akta tersebut.
3. Menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, serta protokol Notaris dalam penyimpanannya.

Dalam memberikan pelayanannya Notaris mempunyai wewenang menurut Undang-Undang terkait dalam hal pembuatan akta haruslah dijamin melalui adanya pengawasan, sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan wewenang ataupun perbuatan yang melawan hukum. Inti dari adanya pengawasan tersebut adalah tidak lain dan tidak bukan supaya semua Notaris dapat memperoleh semua hak dan menjalankan kewajiban sesuai dengan kewenangannya berdasarkan hukum yang telah ditentukan dan berlaku serta prinsip-prinsip moral, etis dan profesi demi menjamin adanya perlindungan dan juga kepastian hukum bagi masyarakat maupun diri Notaris itu sendiri.

Risa Betrida Essaura mengatakan bahwa,²⁰ Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Jabatan Notaris yaitu mengenai dibentuknya Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang beranggotakan perwakilan Notaris, pemerintah

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

dan akademisi, yang berfungsi sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Jabatan Notaris terkait dengan Akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.

Majelis Pengawas Notaris (MPN) merupakan perpanjangan tangan dari Menteri Hukum Dan HAM yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris mengenai perilaku Notaris serta pelaksanaan jabatan Notaris yang berpegang pada UUJN.

Kedudukan Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi Notaris merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, karena dalam hal ini keberadaan Majelis Pengawas Notaris tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh Majelis Pengawas Notaris ini tidak dapat diganggu gugat.

Risa Betrida Essaura mengatakan bahwa,²¹ apabila ada Notaris yang diduga terlibat masalah hukum terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, maka penyidik, penuntut umum, maupun hakim ketika memanggil Notaris tersebut, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Notaris. Pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk hadir dalam pemeriksaan suatu perkara perdata harus memerlukan persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris, karena pada saat ini Majelis Pengawas Notaris merupakan lembaga perlindungan hukum

²¹ *Ibid.*

bagi Notaris, apabila nanti ada Notaris yang diduga melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam hal pembuatan akta.

Risa Betrida Essaura mengatakan bahwa,²² Adapun sarana-prasarana yang sudah terbentuk dan juga berperan aktif yakni organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang mana organisasi INI turut serta memberikan dukungan, atensi serta support secara moril serta telah dilakukan secara optimal kepada Notaris. Kemudian, perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris untuk dirinya sendiri yakni dengan cara Notaris harus bisa menggali kebenaran materiil dari penjelasan yang diberikan oleh penghadap karena jika Notaris tidak melakukan hal demikian maka pasti akan ada pihak yang dirugikan.

Selain itu adapun bentuk perlindungan hukum yang dapat diwujudkan melalui pembentukan organisasi masing-masing profesi agar dapat mengawasi, memeriksa dan menjatuhkan sanksi serta memberikan perlindungan terhadap suatu profesi apabila terjadi sengketa. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak hanya wajib mematuhi dan berpedoman pada UUJN saja tapi juga Kode Etik Notaris. Kode etik Notaris dirumuskan oleh Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris (INI) sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 82 UUJN.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) memberikan jaminan perlindungan bagi para Notaris berkaitan dengan profesi dan jabatannya sebagai pejabat publik. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara melalui regulasi atau aturan

²² *Ibid.*

hukum sudah cukup optimal dalam melindungi Notaris, sama halnya dengan organisasi Notaris dalam memberikan perlindungan hukum bagi Notaris tetapi dalam praktik di lapangan sering ditemukan dan terjadi penyimpangan yang merugikan Notaris.

Risa Betrida Essaura mengatakan bahwa,²³ Apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terkait akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas maka Notaris tidak dapat digugat atas dasar wanprestasi, walaupun ada kesalahan yang dibuat oleh Notaris sebagai pada dasarnya pembuatan *partij* akta tidak termasuk perjanjian yang dilakukan antara pihak-pihak berkepentingan dan Notaris, jadi terhadap kebenaran materiil dari *partij* akta apabila bertentangan dengan yang sebenarnya terjadi maka Notaris tidak bertanggungjawab.

Apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, maka pentingnya perlindungan hukum bagi Notaris adalah untuk menghindari munculnya perselisihan atau yang membuat Akta menerapkan sikap hati-hati untuk membuat suatu keputusan, terutama dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas.

Risa Betrida Essaura mengatakan bahwa,²⁴ Seorang Notaris harus menjunjung tinggi tugasnya serta melaksanakannya dengan tepat dan jujur, yang berarti bertindak menurut kebenaran sesuai dengan sumpah jabatan Notaris. Seorang Notaris dalam memberikan pelayanan, harus

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid*

mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nurani.